

Meninjau Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Kolaka dan Kesiapannya terhadap Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Assessing the Sustainability of Smallholder Oil Palm Plantations in Kolaka Regency and Their Readiness for the Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Campina Illa Prihantini*, Kartika, Andi Wahda Ningsih, Antonio Brian Deeng, Moh. Iqbal Ardiansyah, Masitah, Sugirah Hidayah Rauf

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Perikanan dan Peternakan,
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Jl. Pemuda No.339, Tahoia, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93561

*Email: campinailla26@gmail.com
(Diterima 11-12-2025; Disetujui 21-01-2026)

ABSTRAK

Isu global kelapa sawit yang sedang dan akan terus berkembang adalah terkait akses pasar ekspor atau perdagangan internasional. Pasar internasional, khususnya Uni Eropa, menuntut pengelolaan dan pengolahan perkebunan kelapa sawit harus bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi. Agar dapat diterima di pasar internasional, minyak sawit yang diproduksi haruslah produk yang berkelanjutan (*sustainable*) serta ramah lingkungan. Salah satu program pemerintah guna merespon tantangan tersebut adalah dengan pengembangan kebijakan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO). Sebagian besar petani swadaya belum menerapkan kebijakan ISPO tersebut. Salah satu sentra produksi kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat kesiapan implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini berfokus pada empat kecamatan utama, yakni Kecamatan Tanggetada, Polingga, Toari, dan Watubangga. Dengan melibatkan 125 dari 8 desa, sampel responden dipilih dengan menggunakan metode *multistage disproportionate purposive sampling*. Pencapaian standar ISPO secara keseluruhan di antara petani kecil rakyat adalah 48,0%, yang menunjukkan praktik manajemen yang kurang berkelanjutan dan kesiapan parsial untuk sertifikasi, sekaligus menggariskan perlunya pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk memenuhi semua kriteria wajib ISPO. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rangkaian indikator ketercapaian peraturan tahun 2020 mengenai implementasi ISPO di Indonesia. Temuan ini menawarkan bukti yang dapat ditindaklanjuti bagi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan nasional untuk mempercepat implementasi ISPO dan memperkuat kinerja keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia melalui peningkatan dukungan penyuluhan, pembiayaan, dan tata kelola bagi petani swadaya.

Kata kunci: ISPO, kelapa sawit, persepsi, kesiapan implementasi

ABSTRACT

A global issue concerning palm oil that is currently and will continue to develop is related to access to export markets or international trade. The international market, particularly the European Union, demands that the management and processing of palm oil plantations be responsible, taking into account social, environmental, and economic aspects. To be accepted in the international market, the palm oil produced must be sustainable and environmentally friendly. One government program to respond to this challenge is the development of the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) policy. Most independent smallholders have not yet implemented the ISPO policy. Kolaka Regency is one of the centers of palm oil production in Indonesia. This study aims to review the level of readiness for implementing sustainable palm oil certification in Kolaka Regency. This study focused on four main sub-districts: Tanggetada, Polingga, Toari, and Watubangga. Involving 125 respondents from eight villages, the sample was selected using a multistage disproportionate purposive sampling method. The overall ISPO standard achievement among smallholders was 48.0%, indicating less sustainable management practices and partial readiness for certification, while also underscoring the need for continued capacity development to meet all mandatory ISPO criteria. The results of this study can be used as a set of indicators for the achievement of the 2020 regulation on ISPO implementation in Indonesia. These findings offer actionable evidence for stakeholders at the provincial and national levels to accelerate ISPO implementation and strengthen the sustainability performance of the

Indonesian palm oil sector through improved extension, financing, and governance support for independent smallholders.

Keywords: ISPO, palm oil, perception, implementation readiness

PENDAHULUAN

Sejak sepuluh tahun terakhir, perkebunan Indonesia telah memberikan kontribusi yang nyata dalam peningkatan perekonomian, termasuk dalam hal upaya pengembalian ekonomi setelah pandemic covid-19 (Azahari *et al.*, 2020). Kelapa sawit dan produk turunannya tentu harus kita akui telah memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia (Anwar *et al.*, 2016). Dengan dibukanya lahan perkebunan kelapa sawit secara massif, tentu banyak perusahaan pengolahan kelapa sawit berdiri di sekitarnya. Hal ini tentu memberikan dampak nyata baik yang positif maupun negatif (Chikopela *et al.*, 2024).

Pemerintah Indonesia terus mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan agar bisa diterima di negara-negara tujuan ekspor, seperti Eropa. Adalah dengan menerapkan kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO – *Indonesian Sustainable Palm Oil*) (Muchlis *et al.*, 2025^a). Kebijakan ini telah resmi diterapkan oleh Kementerian pertanian sejak tahun 2011. Namun, adopsi ISPO di tingkat petani kelapa sawit yang masih rendah, sehingga menjadi kendala sekaligus tantangan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (Islam *et al.*, 2024).

Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri merupakan salah satu produsen kelapa sawit dengan luas areal yang masuk dalam 26 wilayah terluas di Indonesia. Artinya, provinsi Sulawesi Tenggara menjadi salah satu lokasi yang diprioritaskan sebagai produsen terbesar kelapa sawit di Indonesia. Lokasi utama perkebunan kelapa sawit adalah Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Konawe, dan Konawe Selatan. Lokasi tersebut juga menjadi prioritas untuk didirikan perusahaan pengolahan kelapa sawit sehingga perekonomian regional di Sulawesi Tenggara dapat bergeliat. Berdirinya beberapa perusahaan pengolahan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara juga merupakan peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendirikan perkebunan rakyat swadaya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh petani sawit swadaya adalah masih rendahnya persentase atau jumlah petani kelapa sawit yang telah tersertifikasi ISPO. Menurut Muchlis *et al.* (2025^b) dan Prihantini *et al.* (2024^a), tingkat adopsi dari suatu inovasi tergantung pada persepsi adopter tentang karakteristik inovasi teknologi tersebut. Proses adopsi inovasi melakukan sertifikasi ISPO yang masih rendah dapat disebabkan oleh implementasi ISPO yang tidak mudah karena readiness to implement sertifikasi yang sangat rendah, selain itu pemahaman petani terkait ISPO juga masih rendah dan banyak faktor yang mempengaruhi petani untuk menerapkan sertifikasi ISPO tersebut (Dharmawan *et al.*, 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang penerapan ISPO dan dampak implementasinya terhadap petani kelapa sawit di Indonesia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mustapa *et al.* (2019) dan Muchlis *et al.* (2025^b), yang lebih banyak menyoroti terkait aspek kelembagaan (Prihantini *et al.*, 2020), kelayakan dan insentif pelaksanaan ISPO. Kajian tentang persepsi dan kesiapan petani dalam menerapkan ISPO, serta tingkat keberlanjutan perkebunan kelapa sawit akan semakin memperkaya studi sebelumnya sekaligus mendorong upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Kolaka. Secara keseluruhan, penelitian memiliki tujuan meninjau tingkat kesiapan implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kolaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Kolaka merupakan salah satu sentra produksi kelapa sawit Provinsi Sulawesi Tenggara dan termasuk dalam 26 dengan luas areal kelapa sawit terluas di Indonesia. Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Polinggona, Kecamatan Toari, dan Kecamatan Watubangga dipilih karena empat kecamatan ini adalah wilayah fokus Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kolaka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur kepada petani

kelapa sawit, pejabat yang berwenang, pelaku usaha, dan tokoh Lembaga masyarakat (LSM), dan para ahli yang mengetahui secara langsung penerapan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka dan studi literatur melalui website terkait. Guna mencapai tujuan penelitian digunakan beberapa pendekatan seperti *desk study*, *survey*, *focus group discussion*, dan *in-depth interview*. Secara keseluruhan, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 125 orang yang berasal dari 8 desa dan 4 kecamatan di Kabupaten Kolaka.

Metode Analisis Data

Studi ini mengkaji sejauh mana “pencapaian standar ISPO” yang telah dicapai oleh petani swadaya di Kabupaten Kolaka. Penilaian ini penting mengingat isu keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di wilayah Kabupaten Kolaka. Studi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian standar ISPO di Kabupaten Kolaka dengan menilai pentingnya penerapan standar ISPO dan tantangan yang dihadapi. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dan peluang peningkatan keberlanjutan pengelolaan Perkebunan kelapa sawit rakyat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menilai tingkat keberlanjutan perkebunan kelapa sawit swadaya berdasarkan prinsip-prinsip sertifikasi ISPO. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanggetada, Watubangga, Polinggona, dan Toari di Kabupaten Kolaka. Lokasi ini sengaja dipilih dengan alasan sebagai lokasi produksi kelapa sawit tertinggi, luasa lahan produktif tertinggi, dan produktivitas tertinggi di Kabupaten Kolaka. Responden dipilih secara sengaja (*purposive sampling*) menggunakan teknik SMSS, sehingga diperoleh sampel dari 8 desa dan sekitar 125 petani swadaya.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan lima prinsip utama yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020, yang diukur menggunakan skala Likert. Uji validitas dilakukan melalui validitas isi, dengan menggunakan penilaian ahli dari akademisi dan praktisi kelapa sawit. Setiap butir kuesioner dinilai berdasarkan kesesuaian dan relevansinya dengan kondisi yang ada. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Skor setiap indicator dijumlahkan dan dikonversi menjadi persentase menggunakan persamaan (1).

Klasifikasi tingkat keberlanjutan ke dalam empat kategori, mengacu pada *skala interpretative index RSQ (Goodness-of-Fit)* dalam pendekatan *Multi-Dimensional Scaling* (MDS). Meskipun tidak ada pemetaan dimensi yang dilakukan menggunakan MDS, studi ini mengadopsi kerangka kerja kategorisasi RSQ konseptual sebagai referensi untuk mengelompokkan skor keberlanjutan (Tabel 1).

Tabel 1. Klasifikasi Skala Interpretative Indeks RSO (Goodness-Of-Fit) dalam Pendekatan MDS

No.	Nilai	Kategori
1.	0 - 25%	Tidak Berkelaanjutan
2.	26% - 50%	Kurang Berkelaanjutan
3.	51% - 75%	Cukup Berkelaanjutan
4.	76% - 100%	Berkelaanjutan Tinggi

Sumber: Kavanagh & Pitcher, 2004; Prasodjo et al., 2015; Sukwika et al., 2018; Mustapa et al., 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Kecil Mandiri Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Kolaka

Perkebunan swadaya di Kabupaten Kolaka pada umumnya dikelola oleh petani perorangan atau kelompok tani dengan keterlibatan langsung dari perusahaan maupun pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kelompok tani belum pernah mengajukan sertifikasi ISPO. Namun, Pemerintah Kabupaten Kolaka, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka, telah berupaya membantu petani swadaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, salah satunya dengan menjalankan program dari pemerintah pusat, yaitu STDB. Luas lahan total adalah 6.539,81 Ha dengan luas lahan belum menghasilkan seluas 4.082,87 Ha dan luas lahan menghasilkan 2.450,82 Ha.

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kolaka memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rata-rata luas lahan kelapa sawit yang dikelola oleh petani kecil kurang dari 5 hektar, sebagian lahan yang dikelola oleh petani mandiri merupakan lahan milik, sedangkan sisanya merupakan lahan kawasan hutan dan Hak guna usaha. Petani swadaya mengelola benih kelapa sawit dari pembibitan mereka dan benih dari pemasok atau perusahaan yang berlokasi di wilayah petani. Pengelolaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan kelapa sawit oleh petani sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi yang ramah lingkungan dan ekonomi yang menguntungkan. Pengelolaan kelapa sawit yang efektif mencakup praktik pertanian yang efisien, penggunaan teknologi tepat guna, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan petani swadaya. Selain itu, pemantauan merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa petani swadaya mematuhi standar yang berlaku.

ISPO Achievement Status Based on 5 Principles in Kolaka

Penerapan ISPO merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia sebagai bentuk pengaturan yang bersifat wajib bagi para pemangku kepentingan industry kelapa sawit dalam memastikan kegiatan perkebunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan. Standar ISPO untuk pekebun swadaya terdiri dari 5 prinsip: (1) kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, (2) pelaksanaan penanaman yang baik, (3) manajemen lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati, (4) penerapan transparansi, dan (5) peningkatan bisnis berkelanjutan.

Prinsip 1. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan


Legalitas sebagai bukti kepemilikan lahan sangat penting dalam menjamin legalitas lahan dan mencegah konflik. Kepemilikan dokumen resmi, seperti tanah atau giri, memberikan kepastian hukum bagi petani swadaya dan dapat melindungi dari ancaman penggusuran dan klaim ilegal. Ketiadaan dokumen seringkali memicu sengketa lahan yang dapat menghambat keberlanjutan usaha perkebunan. Hasil studi (Gambar 1) menyatakan bahwa 80% petani swadaya yang memiliki lahan bersertifikat menunjukkan sebagian besar petani swadaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk sertifikasi, sedangkan 20% petani swadaya belum memiliki akreditasi karena lahan yang digunakan sebagian merupakan kawasan hutan dan hak guna usaha (Sukwika *et al.*, 2018; Sabinus *et al.*, 2021; Islam *et al.*, 2024).

Lahan petani kecil dengan perencanaan tata ruang merupakan peluang untuk membangun industri kelapa sawit yang lebih legal, berkelanjutan, dan kompetitif. Namun, untuk memastikan kepatuhan tata ruang dan manfaat jangka panjang, pendidikan, pengawasan, dan pendampingan kepada petani kecil mandiri masih diperlukan (Hidayat *et al.*, 2015).

Dengan mengikuti rencana tata ruang, perkebunan kelapa sawit memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar peraturan zonasi atau mengganggu kawasan lindung (Islam *et al.*, 2024). Tingkat kepatuhan lahan petani swadaya sebesar 67% terhadap perencanaan tata ruang memberikan peluang untuk membangun industri kelapa sawit yang lebih legal, berkelanjutan, dan kompetitif. Namun, untuk memastikan kepatuhan tata ruang dan manfaat jangka panjang, edukasi, pengawasan, dan pendampingan kepada petani swadaya masih diperlukan. Pengelolaan lahan, sebagaimana diuraikan dalam rencana tata ruang, dapat membantu menghindari dampak negatif seperti penggundulan hutan atau kerusakan lingkungan (Prasodjo *et al.*, 2015).

STD-B adalah bukti legalitas bisnis, yang menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan mematuhi peraturan pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lahan berkelanjutan (Ningsih *et al.*, 2025). STD-B adalah bentuk bukti legalitas bisnis. STD-B merupakan persyaratan untuk pengawasan pemerintah atas pengelolaan perkebunan; kepemilikan STD-B membantu mencegah praktik perkebunan ilegal. Pencapaian 26% menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam legalitas bisnis perkebunan petani kecil independen melalui kepemilikan STDB. Namun, 26% petani kecil independen memerlukan dukungan lebih lanjut untuk mengelola STDB secara efektif melalui

pendidikan, pendampingan, dan penyederhanaan proses administrasi. Penting untuk menyadari bahwa legal, berkelanjutan dan perkebunan kelapa sawit skala kecil yang kompetitif sangatlah penting.



Sumber: Data Primer (diolah), 2025

Gambar 1. Indikator pada Prinsip 1 Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) memastikan bahwa perkebunan mematuhi persyaratan lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa 20% petani memiliki izin ekologi, menurut SPPL, dan hanya 8% memiliki catatan penerapan SPPL. Izin lingkungan sangat penting untuk mencegah degradasi dan polusi lahan serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Tanpa izin ekologi, risiko pelanggaran lingkungan meningkat, yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan. Catatan penerapan SPPL menunjukkan keseriusan pelaku usaha dalam mematuhi persyaratan lingkungan. Pentingnya dokumentasi ini terletak pada buktinya bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen mereka terhadap pengelolaan lingkungan. Dokumentasi yang baik membantu dalam proses audit dan evaluasi keberlanjutan bisnis (Abazue *et al.*, 2019).

Prinsip 2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Prinsip kedua yang harus dipenuhi oleh petani kecil mandiri adalah penerapan praktik perkebunan yang baik untuk memastikan bahwa petani kecil menerapkan teknik budidaya dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar keberlanjutan.

Hasil studi menunjukkan bahwa 95% pekebun memiliki kelembagaan berupa kelompok tani, yang membuktikan bahwa pekebun tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi (Gambar 2). Lebih lanjut, 67% pekebun memiliki dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau koperasi yang diketahui oleh pihak berwenang, dan ini ditandai dengan adanya dokumen pembentukan kelompok, dokumen akta pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan tersedianya dokumen daftar anggota kelompok yang terdiri dari 15-30 pekebun. Pekebun swadaya yang membentuk kelompok tani tidak semuanya merupakan anggota koperasi; hal ini disebabkan oleh manfaat yang diterima oleh petani dalam koperasi, yang seringkali dibentuk dengan bantuan pemerintah dalam bentuk peremajaan kelapa sawit rakyat (PRS).


Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, hasil studi menunjukkan bahwa 67% petani swadaya memiliki dokumen rencana kegiatan operasional. Hal ini terlihat dari arsip di kelompok tani, di mana sebagian telah memiliki rencana kegiatan operasional yang mencakup kebutuhan sarana produksi, estimasi produksi, pemeliharaan tanaman, dan pengendalian OPT, serta pemanenan dan

pengangkutan TBS, dan 33% telah memiliki laporan kegiatan pekebun, kelompok tani, dan/atau koperasi.

Pemenuhan prinsip konservasi tanah dan air pada pembukaan lahan kelapa sawit memenuhi kriteria sertifikasi ISPO, sehingga berkontribusi terhadap konservasi lingkungan dan keberlanjutan kelapa sawit (Saadun *et al.*, 2018; Nupueng *et al.*, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 98% petani swadaya telah memenuhi kriteria sertifikasi ISPO. Menerapkan SOP dan instruksi kerja tentang cara membersihkan lahan tanpa membakar. Pembukaan lahan biasanya dilakukan oleh petani, yang seringkali menggunakan alat berat atau mesin khusus lainnya.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, dimana pemerintah bersinergi dalam penanggulangan kebakaran melalui dinas lingkungan hidup, kepolisian, dan TNI, sehingga para pekebun di Kabupaten Kolaka semakin sadar akan dampak negatif kebakaran hutan. Penggunaan benih bersertifikat sangat penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit karena benih tersebut dihasilkan melalui proses seleksi dan verifikasi yang ketat, yang menjamin kualitas dan kemampuannya tumbuh di lingkungan tertentu (Sibarani *et al.*, 2015). Persentase petani yang menggunakan benih yang berasal dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat dari instansi berwenang dan diakui oleh Kementerian Pertanian adalah 20%, dan 87% memiliki catatan asal benih.

Para petani kecil telah menyadari pentingnya benih dalam mengelola perkebunan kelapa sawit. Benih unggul mendukung keberlanjutan melalui peningkatan hasil panen, yang dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi sekaligus mengurangi risiko gagal panen. SOP penanaman berbasis GAP dapat memastikan praktik penanaman yang dilakukan oleh pekebun berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan (Prihantini *et al.*, 2024^b). Penerapan GAP dapat meningkatkan kesuburan tanah melalui pengelolaan tanah yang berkelanjutan dan penggunaan pupuk yang tepat (Rajendran *et al.*, 2016; Serebrennikov *et al.*, 2020). Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya dapat meningkatkan hasil panen dan mendukung praktik pertanian yang baik. Studi menunjukkan bahwa 15% pekebun telah menerapkan SOP penanaman sesuai GAP.




Sumber: Data Primer (diolah), 2025
Gambar 2 Indikator Pada Prinsip 2 Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Prinsip 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Petani melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bersama warga dan instansi terkait sesuai pedoman. Pencegahan kebakaran sangat penting untuk melindungi ekosistem, mencegah kerusakan lahan, dan mengurangi emisi karbon dari kebakaran. Pentingnya kerjasama antara petani, masyarakat sekitar, dan instansi terkait dalam membangun sistem deteksi dini, pelatihan penanggulangan, dan prosedur tanggap darurat kebakaran telah disorot (Rodthong *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56% petani melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dan mematuhi pedoman pencegahan kebakaran (Gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa etika pencegahan dan pengelolaan kebakaran diterapkan mengikuti pedoman yang membantu mengurangi risiko kebakaran secara efektif.



Sumber: Data Primer (diolah), 2025


Gambar 3. Indikator pada Prinsip 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Implementasi ini dapat mengurangi dampak negatif kebakaran terhadap lingkungan, melindungi keberlanjutan sumber daya alam, dan menjaga hubungan baik antara petani dan masyarakat sekitar. Setelah memulai usaha perkebunan, 60% petani menyadari keberadaan satwa dan tumbuhan di area perkebunan kelapa sawit dan di sekitar perkebunan. Para petani mulai menyadari pentingnya satwa dan tumbuhan di area kebun, sehingga penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mencegah konflik dengan satwa liar, dan mengurangi dampak negatif terhadap flora dan fauna setempat. Petani swadaya, yang tergabung dalam kelompok tani, memantau keberadaan satwa dan tumbuhan dengan pemahaman tentang ekosistem setempat, sehingga memungkinkan Integrasi praktik konservasi ke dalam kegiatan perkebunan untuk menciptakan keseimbangan antara kegiatan produksi dan konservasi lingkungan. Sekitar 30% petani memiliki catatan tentang keberadaan hewan dan tumbuhan di dalam dan di sekitar kebun mereka.

Catatan-catatan ini menjadi dasar pemantauan jangka panjang dan membantu petani mengukur dampak upaya perkebunan terhadap keanekaragaman hayati. Dokumentasi keberlanjutan mencakup pencatatan spesies hewan dan tumbuhan. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk melacak perubahan populasi spesies akibat aktivitas perkebunan dan untuk pengambilan keputusan berbasis data. Petani dapat menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dengan Dokumentasi. Ini juga memfasilitasi kepatuhan terhadap standar sertifikasi dan peraturan terkait.

Prinsip 4. Penerapan Transparansi

Informasi harga TBS yang transparan memastikan petani menerima harga yang wajar sesuai standar yang ditetapkan (Saswattecha *et al.*, 2015; Islam *et al.*, 2024). Hasil studi menunjukkan bahwa 90% petani memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh TBS untuk setiap tujuan penjualan (Gambar 4). Petani swadaya memiliki akses rutin terhadap informasi harga yang diumumkan oleh Tim Penetapan Harga TBS, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat terkait penjualan hasil panen mereka. Transparansi ini menumbuhkan kepercayaan di antara petani, perusahaan, dan koperasi serta mengurangi potensi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi harga.



Sumber: Data Primer (diolah), 2025

Gambar 4. Indikator pada Prinsip 4 Penerapan Transparansi

Catatan harga dan realisasi pembelian memungkinkan evaluasi dan pengawasan kewajaran transaksi antara petani dan pembeli. Menjaga transparansi melalui pencatatan dan pembaruan sumber informasi secara berkala sangat penting untuk meminimalkan ketidakpastian dalam proses penjualan (Saswattecha *et al.*, 2015). Pencatatan dan pemantauan rutin membantu menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan terkendali, sehingga mencegah eksplorasi petani. Hasil studi menunjukkan bahwa 90% petani memiliki catatan harga TBS.


Informasi SOP layanan memastikan aksesibilitas dan kemudahan dalam memberikan informasi kepada petani dan pemangku kepentingan lainnya. SOP ini juga bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi terkait produksi dan pengelolaan kelapa sawit, sesuai dengan standar *International Standards for the Promotion of Oil Production* (Majid *et al.*, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 33% petani kelapa sawit sadar akan ISPO dapat dilihat dari penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan terstruktur kepada kelompok tani, seperti adanya papan pengumuman atau saluran komunikasi khusus dengan SOP yang jelas.

Informasi menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan. Dokumen ini menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang wajibkan transparansi informasi, terutama terkait kegiatan operasional dan hasil bisnis. Dokumen ini penting karena mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengungkapan informasi kepada pihak terkait. Keberadaan dokumen ini mendorong kepercayaan dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, yang mendukung sertifikasi atau pengakuan formal. Dokumen ini memastikan bahwa permintaan informasi dari para pemangku kepentingan (misalnya, petani, pemerintah, atau masyarakat sekitar) ditangani secara profesional dan transparan. Dari para petani, 43% memiliki catatan informasi, dan 67% memiliki

catatan tanggapan atau layanan informasi untuk permintaan informasi dari para pemangku kepentingan. Hal ini dapat memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, menunjukkan komitmen terhadap transparansi, dan mengurangi potensi konflik terkait kurangnya akses terhadap informasi.

Prinsip 5. Peningkatan Bisnis Berkelanjutan (CBI)

Dengan mengembangkan dan menerapkan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit, kinerja petani dapat ditingkatkan. Sebanyak 48% petani memiliki dokumen identifikasi potensi, yang telah dilakukan melalui tindakan perbaikan, serta tersedianya catatan kegiatan perbaikan dan peningkatan usaha perkebunan berkelanjutan (Gambar 5). Dokumen implementasi perbaikan berkelanjutan mencerminkan komitmen petani dan pemangku kepentingan terhadap praktik kelapa sawit yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan ekonomis. Hal ini juga menjadi dasar evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan (Muchlis et al., 2025^a; Ningsih et al., 2025). Diskusi mengenai hasil implementasi perbaikan/peningkatan dalam upaya berkelanjutan harus menyoroti pentingnya rencana aksi yang terstruktur dan implementasi yang konsisten untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Petani dapat terus berinovasi, menjaga keberlanjutan bisnis, dan memenuhi standar global dengan dokumen ini.



Sumber: Data Primer (diolah), 2025

Gambar 5/ Indikator pada Prinsip 5 Peningkatan Bisnis Berkelanjutan (CBI)

Berdasarkan lima prinsip ISPO, petani di Kolaka mencapai skor keseluruhan sebesar 52%, menempatkan mereka dalam kategori kesiapan rendah untuk implementasi ISPO (Gambar 6). Meskipun pencapaian indikator mereka melebihi setengah dari skor total, sebagian besar petani masih kurang memahami persyaratan ISPO dan proses sertifikasinya. Menariknya, ketika dinilai melalui pertanyaan yang lebih sederhana dan praktis, banyak petani sudah menerapkan Praktek Pertanian yang Baik (GAP) yang sejalan dengan beberapa prinsip ISPO.



Sumber: Data Primer (diolah), 2025

Gambar 6 Tingkat Kesiapan Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Kabupaten Kolaka terhadap Prinsip ISPO

Status Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kolaka

Penerapan ISPO di Kabupaten Kolaka berakar pada kebijakan nasional yang bertujuan untuk memastikan praktik kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. ISPO menetapkan standar bagi petani swadaya terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi, yang wajib dipatuhi. Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit, dan diharapkan para petani swadaya dapat menerapkan standar *International Society for the Promotion of Oil Production* untuk menyeimbangkan eksplorasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Kabupaten Kolaka menyumbang 67% (3.500 ton) dari total pasokan tandan buah segar (TBS) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Analisis MDS menunjukkan tingkat keberlanjutan sebesar 32,26%, yang mengkategorikan petani kelapa sawit rakyat Kolaka sebagai "Kurang Berkelanjutan". Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran, program penyuluhan, dan bantuan teknis untuk membantu petani mengadopsi praktik kelapa sawit berkelanjutan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

KESIMPULAN

Pencapaian standar ISPO secara keseluruhan di antara petani kecil rakyat adalah 48,0%, yang menunjukkan praktik manajemen yang kurang berkelanjutan dan kesiapan parsial untuk sertifikasi, sekaligus menggarisbawahi perlunya pengembangan kapasitas yang berkelanjutan untuk memenuhi semua kriteria wajib ISPO. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rangkaian indikator ketercapaian peraturan tahun 2020 mengenai implementasi ISPO di Indonesia. Temuan ini menawarkan bukti yang dapat ditindaklanjuti bagi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan nasional untuk mempercepat implementasi ISPO dan memperkuat kinerja keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia melalui peningkatan dukungan penyuluhan, pembiayaan, dan tata kelola bagi petani swadaya.

Penelitian ini memberikan lima strategi rekomendasi untuk mendukung petani kecil dalam meraih sertifikasi ISPO dan meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan, (1) peningkatan kapasitas, berfokus pada penyediaan pelatihan terarah kepada petani tentang persyaratan ISPO, pencatatan, dan Praktik Pertanian yang Baik (GAP) untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan mereka, (2) akses keuangan, menyarankan penawaran dengan skema kredit mikro atau pembiayaan campuran untuk membantu petani kecil membiayai peningkatan infrastruktur yang diperlukan dan memenuhi persyaratan dokumentasi untuk sertifikasi, (3) penguatan kelompok tani, mendorong pengembangan melalui koperasi dan demplot untuk mendorong pembelajaran antarpeserta, berbagi biaya, dan bersama-sama mengejar sertifikasi, (4) kemitraan publik-swasta, bertujuan untuk menghubungkan petani dengan pembeli dan lembaga sertifikasi, sehingga proses sertifikasi menjadi lebih efisien dan mudah diakses, dan (5) dukungan kebijakan, menyerukan keterlibatan pemerintah daerah dalam menyederhanakan prosedur ISPO, menawarkan bantuan teknis, dan mengklarifikasi peraturan penguasaan lahan, yang sering kali menjadi hambatan sertifikasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti pendekatan komprehensif dan multi-pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapan dan partisipasi petani kecil dalam sertifikasi minyak sawit berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang telah memberikan dana hibah Penelitian Internal Tahun Anggaran 2025 dan memfasilitasi penelitian ini, sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazue, C. M., Choy, E. A., & Lydon, N. (2019). Oil Palm Smallholders and Certification: Exploring the Knowledge Level of Independent Oil Palm Smallholders to Certification. *Journal of Bioscience and Agriculture Research*, 19(1), 1589–1596. <https://doi.org/10.18801/jbar.190119.193>
- Anwar, R., Sitorus, S. R., Fauzi, A. M., Widiatmaka, N., & Machfud, N. (2016). Pencapaian Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (SPO) Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa

- Sawit Di Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 22(1), 11–18.
<https://doi.org/10.21082/littri.v22n1.2016.11-18>
- Azahari, D. H., Sinuraya, J. F., & Rachmawati, R. R. (2020). Daya Tahan Sawit Indonesia Pada Era Pandemi Covid-19. *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, 61-81.
- Chikopela, L., Kalinda, T. H., Ng'ombe, J. N., & Kuntashula, E. (2024). Cultivating sustainability: Adoption and intensity of soil fertility management technologies among rural farms in Zambia. *World Development Sustainability*, 5(December 2023).
<https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100174>
- Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M. (2019). Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(2), 304–315.
<https://doi.org/10.14710/jil.17.2.304-315>.
- Hidayat, K. N., Glasbergen, P. & Offermans, A. (2015). Sustainability Certification and Palm Oil Smallholders' Livelihood: A Comparison between Scheme Smallholders and Independent Smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, (18)3.
- Islam, S., Haider, S., Sayadat, N., & Rahman, S. (2024). Adoption of modern aquaculture technologies in fish farming: The case of rural Bangladesh. *World Development Sustainability*, 5(November). <https://doi.org/10.1016/j.wds.2024.100192>
- Kavanagh, P., & Pitcher, T. J. (2004). Implementing Microsoft Excel software for Rapfish: A Technique for the Rapid Appraisal of Fisheries Status [R].
<http://dx.doi.org/10.14288/1.0074801>
- Li, J., Feng, S., Luo, T., & Guan, Z. (2020). What drives the adoption of sustainable production technology? Evidence from the large-scale farming sector in East China. *Journal of Cleaner Production*, 257, 120611. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120611>
- Majid, N. A., Ramli, Z., Sum, S. M., & Awang, A. H. (2021). Sustainable palm oil certification scheme frameworks and impacts: A systematic literature review. *Sustainability (Switzerland)*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/su13063263>
- Muchlis, F., Zainuddin, A., Destiarni, R. P., Jamil, A. S., Amalia, D. N., Fathony, Z., Azis, M. A., & Meilin, A. (2025^a). Keputusan Petani Swadaya dalam Implementasi Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). *Jurnal Penyuluhan*, 21(01), 28–37.
<https://doi.org/10.25015/21202556757>
- Muchlis, F., Syariful, A., Prastika, R., & Zainuddin, A. (2025^b). A Structural Equation Model to Assess the Impact of the Economic and Environmental Benefits to the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Adoption. *International Journal on Advanced Science, Engineering & Information Technology*, 15(1), 231–239.
- Mustapa, L. A., Purnamadewi, Y. L., & Dharmawan, A. H. (2019). Impact and Sustainability of New Rice Field Development Program in Katingan Regency, Central Kalimantan Province. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(2), 123–137.
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/828>
- Ningsih, V. Y., Setiawan, B., Asmara, R., & Andriani, R. D. (2025). 农业机械学报 Machinery ISPO Certification and the Sustainable Development Goals: Readiness of Independent Smallholders in Indonesia (South Sumatra). *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery*, 56(6), 37–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.62321/issn.1000-1298.2025.6.4>
- Nupueng, S., Oosterveer, P., & Mol, A. P. J. (2022). Global and local sustainable certification systems: Factors influencing RSPO and Thai - GAP adoption by oil palm smallholder farmers in Thailand. *Environment, Development and Sustainability*, 0123456789.
<https://doi.org/10.1007/s10668-02202306-6>
- Prasodjo, E., Sitorus, S. R. P., Pertiwi, S., & Putri, E. I. K. (2015). Analysis of the Sustainability Status of Coal Mining Activities in Samarinda City, East Kalimantan Province. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 11(1), 49-60-49–60.
<https://doi.org/10.30556/JTMB.VOL11.NO1.2015.241>

- Prihantini, C. I., & Lutfiyanto. (2020). Persepsi Karyawan Terhadap Kualitas Kelembagaan Kawasan Wisata Jumiang, Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan Vol, 17(3)*, 177–192.
- Prihantini, C. I., Syahrir, S., Irna, I., & Masitah, M. (2024^a). Hubungan Antara Adopsi Teknologi Pemanenan Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Padi Sawah (Studi Kasus di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara). *Agrimor*, 9(1), 5–13. <https://doi.org/10.32938/ag.v9i1.2257>
- Prihantini, C. I., Hanani, N., Asmara, R., & Syafrial, S. (2024^b). Environmental–Socioeconomic Factors and Technology Adoption: Empirical Evidence from Small-Scale Salt Farmers in Improving Technical Efficiency in the Madurese Coastal Area, East Java, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 16(14). <https://doi.org/10.3390-su16146247>
- Rajendran, N., Tey, Y. S., Brindal, M., Ahmad Sidique, S. F., Shamsudin, M. N., Radam, A., & Abdul Hadi, A. H. I. (2016). Factors influencing the adoption of bundled sustainable agricultural practices: A systematic literature review. *International Food Research Journal*, 23(5), 2271–2279. <http://psasir.upm.edu.my/id/eprint/50464>
- Rodthong, W., Kuwornu, J. K. M., & Datta, A. (2020). Factors Influencing the Intensity of Adoption of the Roundtable on Sustainable Palm Oil Practices by Smallholder Farmers in Thailand. *Environmental Management*, 377–394. <https://doi.org/10.1007/s00267-020-01323-3>
- Saadun, N., Lim, E. A. L., Esa, S. M., Ngu, F., Awang, F., Gimin, A., Johari, I. H., Firdaus, M. A., Wagimin, N. I., & Azhar, B. (2018). Socio-ecological perspectives of engaging smallholders in environmental-friendly palm oil certification schemes. *Land Use Policy*, 72(December 2017), 333–340. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.12.057>
- Sabinus, Yurisinthae, E., & Oktoriania, S. (2021). Implementasi Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (Isopo) Pada Petani Kelapa Sawit Swadaya Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 166–179.
- Saswattecha, K., Kroese, C., Jawjit, W., & Hein, L. (2015). Assessing the environmental impact of palmoil produced in Thailand. *Journal of Cleaner Production*, 100, 150–169 <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.037>
- Serebrennikov, D., Thorne, F., Kallas, Z., & McCarthy, S. N. (2020). Factors influencing adoption of sustainable farming practices in europe: A systemic review of empirical literature. *Sustainability (Switzerland)*, 12(22), 1–23. <https://doi.org/10.3390-su12229719>
- Sibarani, D. Y. T., Hutabarat, S., & Dewi, N. (2015). Prospek Dan Tantangan Petani Kelapa Sawit Swadaya Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Dalam Menghadapi Sertifikasi ISPO. *JOM Faperta*, 2(1), 1–9.
- Sukwika, T., Darusman, D., Kusmana, C., & Nurrochmat, D. R. (2018). Policy Scenarios for Managing of Sustainability Private-Forests in Bogor Regency. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 8(2), 207–215. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.2.207-215>